



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM  
IUS PUBLICUM



## KETIDAKPASTIAN HUKUM PADA PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NARKOTIKA PADA PUTUSAN PENGADILAN

Muh. Gempar Dahlan<sup>a</sup>, Fenty U Puluhulawa<sup>b</sup>, Irlan Puluhulawa<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Email: [muhgempardahlan437@gmail.com](mailto:muhgempardahlan437@gmail.com)

<sup>b</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Email: [fentypuluhulawa@ung.ac.id](mailto:fentypuluhulawa@ung.ac.id)

<sup>c</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Email: [irlan@ung.ac.id](mailto:irlan@ung.ac.id)

Naskah diterima: 11 April 2026; revisi: 22 April 2026; disetujui: 29 April 2026

DOI: 10.55551/jip.v7i1.745

### Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menelaah makna Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menguraikan penerapan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/PID/PT.PDG. Persoalan hukum tersebut akan ditelaah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan perundang-undangan dalam menjawab permasalahan. Hasil analisis merumuskan bahwa penerapan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menimbulkan ketidakpastian hukum yang bersumber dari rumusan norma yang belum memberikan kejelasan makna, khususnya terhadap unsur "menguasai", serta dari praktik penegakan hukum yang dalam beberapa hal masih bersifat formalistik. Makna dari penerapan pasal tersebut kemudian terlihat dari Penerapan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang, dalam Putusan Nomor 222/PID/2011/PT.PDG, Pengadilan Tinggi Padang telah menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tidak semata-mata berdasarkan keberadaan narkotika, melainkan melalui penilaian yang cermat dan menyeluruh terhadap fakta hukum serta pembuktian unsur kesalahan. Putusan ini menunjukkan adanya kehati-hatian hakim dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum narkotika dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, sekaligus mencerminkan kesesuaian dengan arah yurisprudensi Mahkamah Agung yang menekankan pentingnya pembuktian unsur kesalahan secara nyata dalam penerapan ketentuan pidana.

**Kata Kunci:** Ketidakpastian Hukum; Narkotika; Penerapan Pasal; Putusan.

## LATAR BELAKANG

Persoalan narkoba yang kemudian disikapi oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) sejatinya tidak lain dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari paparan buruk narkoba serta memberikan landasan hukum yang jelas dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Dalam perkembangannya, pengaturan terhadap ketentuan dalam UU Narkoba dan pelaksanaannya dilapangan justru mengalami diskursus hukum antara pengaturan dan penerapan hukumnya. Salah satu persoalan yang terkait dengan hal tersebut adalah ketentuan dalam Pasal 112 ayat 91) UU Narkoba.

Pasal 112 Ayat 1 UU Narkoba adalah salah satu aturan yang sering diterapkan sebagai upaya dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Pasal ini memiliki ketentuan terkait tindak pidana terhadap "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Merujuk pada pasal tersebut, frasa "menguasai" dalam pasal tersebut memiliki peran sentral dalam menentukan siapa yang dapat dianggap bersalah untuk dijatuhi hukuman. Namun, di sisi lain, istilah "menguasai" tersebut menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, terutama dalam hal penafsiran yang berbeda-beda mengenai batasan dan pengertian dari kata tersebut. Secara umum, kata "menguasai" dalam konteks hukum pidana merujuk pada pengertian pengendalian atau kepemilikan atas sesuatu. Secara otentik, sampai kini belum terdapat peraturan yang dengan tegas mengatur kemudian mendefinisikan terkait "penguasaan narkoba" akibatnya menimbulkan munculnya ketidakpastian aturan yang berkaitan dengan pengertian "menguasai" ini dapat menyebabkan seseorang bisa dijatuhi hukuman pidana akibat

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqqaq Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

ketidaksengajaan.<sup>1</sup> Namun, dalam praktiknya, penerapan istilah ini sering kali menimbulkan ketidakjelasan dalam penafsirannya, yang dapat berdampak pada ketidakadilan hukum. Ketidakpastian ini mengarah kepada pertanyaan, apakah tindakan "menguasai" narkoba harus selalu melibatkan kepemilikan fisik atas barang bukti?.

Salah kasus yang dapat menggambarkan munculnya potensi ketidakpastian hukum dalam penafsiran istilah "menguasai" pada pasal 112 ayat 1 UU Narkotika ialah kasus melibatkan seseorang terdakwa Nurhayati Kahar PGL. Yati yang mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Sumatra Barat (Nomor 222/PID/2011/PT.PDG) yang sebelumnya diputus bersalah oleh Pengadilan Tingkat Pertama atas kepemilikan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman dengan sanksi kurungan 4 tahun kurungan penjara dengan denda sebesar Rp.800 Juta. Terdakwa didakwa atas kepemilikan satu paket/ bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu, yang polisi temukan disebuah saku jaket berwarna hitam yang sedang dipakai terdakwa. Akan tetapi terdakwa mengaku tidak memahami dari mana shabu itu berasal atau bagaimana cara shabu tersebut ada didalam kantong jaket yang ia kenakan. Terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa yang menaruh benda itu dan mengaku tidak mengetahui ada narkoba didalam saku jaket yang ia kenakan.

Pada persidangan di Pengadilan Tinggi Sumatra Barat, terdakwa menyangkal tuduhan dari pihak Kepolisian atas kepemilikan satu paket shabu yang di temukan yang ditemukan didalam kantong jaket miliknya karena terdakwa memang tidak mengetahui darimana asal paket shabu tersebut dan bagaimana benda ada didalam kantong jaket yang ia kenakan.<sup>2</sup>

Dalam pertimbangan putusannya, hakim meyakini bahwa terdakwa tidak mengetahui asal-usul narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku jaketnya. Keyakinan tersebut diperkuat oleh hasil pemeriksaan urine yang dilakukan pada malam penangkapan, yang menunjukkan hasil negatif. Selain itu, keterangan saksi juga mengungkapkan terdakwa dikenal sebagai seorang aktivis yang aktif memberikan penyuluhan anti-narkoba kepada kaum yang dianggap renta, sehingga kegiatannya

---

<sup>1</sup> Septiyani, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Yang Menguasai Dan Menyediakan Narkoba Golongan I (Satu), *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/17904>.

<sup>2</sup> "Putusan-222pid2011ptpdg," Pengadilan tinggi padang, 8 Februari 2012.

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqqah Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

tersebut diduga dapat memunculkan adanya pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki kesepahaman dengan terakwa.<sup>3</sup>

Selanjutnya, didalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menyatakan tidak sepemahaman dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, khususnya terkait penafsiran unsur ke 2 pada halaman No. 81 mengenai istilah “menguasai” yang dalam terminologi aslinya disebut bezit, dengan merujuk pada Pasal 5289 KUHPerdara dan kemudian dikaitkan dengan Pasal 1977 KUHPerdara. Pertimbangan tersebut kemudian dikaitkan dengan kepemilikan sebuah jaket berwarna hitam milik terdakwa, yang dimana pada saku bagian kiri ditemukan narkoba jenis sabu-sabu.<sup>4</sup>

Hakim menimbang bahwa konsep bezit tidak dapat diberlakukan pada perkara ini, karena pada hakikatnya istilah tersebut merujuk pada penguasaan terhadap suatu benda sesuai ranah hukum perdata. Adapun Pasal 1977 KUHPerdara mengatur mengenai beban pembuktian atas perkara-perkara perdata, yang menegaskan bahwa kewajiban pembuktian tidak dapat dibebankan kepada orang yang memiliki penguasaan terhadap benda tersebut, melainkan kepada pihak yang menyatakan benda terkait adalah kepemilikannya. Oleh sebab itu, ketentuan tersebut tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara pidana.<sup>5</sup> Hal ini tercermin pada perbedaan putusan pada kedua tingkat peradilan.

Tabel 1. Perbandingan Putusan Hakim

<b>Putusan Nomor 118/PID.B/2011/PN.PRM</b>	<b>Putusan Nomor 222/PID/2011/PT.PDG</b>
Mengadili  1. Menyatakan terdakwa Nurhayati Kaahar PGL. IYET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN;	Mengadili ;  1. Menyatakan Terdakwa Nurhayati Kaahar PGL. IYET Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum 2. Membebaskan dakwaan Nurhayati Kaahar PGL. IYET

<sup>3</sup> “Putusan pengadilan tinggi sumatra barat nomor (Nomor 222/PID/2011/PT.PDG) tentang pidana narkotika.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqqah Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

<p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nurhayati Kaahar PGL. IYET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000. dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.</p>	<p>tersebut dia dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tersebut;</p> <p>3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan</p>
---	---

Kasus ini menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar apakah hanya karena narkoba ditemukan di dalam saku jaket yang ia kenakan, maka orang tersebut dapat dianggap menguasai narkoba tersebut? Apakah kehadiran narkoba di dalam jaket yang ia pakai bisa dijadikan bukti bahwa ia memiliki penguasaan penuh atas narkoba tersebut, meskipun ia bukanlah pemilik atau pengendali dari barang tersebut? Apakah penafsiran hukum yang sempit atau luas mengenai istilah "menguasai" dapat mengarah pada potensi kesalahan dalam menilai niat atau peran seseorang dalam tindak pidana narkoba?

Ketidak jelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran yang luas pada aparaturnegara yang memiliki tugas penegakan hukum. kepolisian, jaksa, hakim, bahkan masyarakat. Dibeberapa kasus dapat mengarah pada ketidakadilan, baik bagi pihak yang disangkakan maupun bagi sistem peradilan itu sendiri. Penafsiran yang keliru terhadap kata "menguasai" pada pasal 112 Ayat 1 UU Narkoba, dapat mempengaruhi objektivitas proses peradilan, serta berisiko menimbulkan kesalahan dalam pemidanaan.

Uraian persoalan tersebut selanjutnya melahirkan rumusan masalah yang akan ditelaah lebih lanjut, yakni tentang apa makna Pasal 112 ayat (1) yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba? serta bagaimana penerapan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/PID/PT.PDG?

## **METODE**

Penelitian ini berjudul "Ketidakpastian Hukum Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba Pada Putusan Pengadilan" menggunakan metode

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqqaq Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif bertolak dari konsep norma hukum sebagai titik awal kajiannya.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif, yang juga disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada studi dokumen-dokumen hukum. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber hukum sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum, sebagai dasar analisis. Fokus utama penelitian hukum normatif adalah norma-norma hukum positif yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami, menjelaskan, serta menafsirkan ketentuan hukum dalam kerangka konseptual dan sistematis.<sup>7</sup>

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, yakni dengan menelaah atau menganalisis peraturan perundang-undangan relevan secara sistematis sebagai dasar permasalahan penelitian, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Atas dasar hal tersebut, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Lebih lanjut, data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>8</sup>

Bahan hukum sebagai data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, penelusuran putusan pengadilan, serta telaah terhadap dokumen hukum. Lebih lanjut, Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini ialah analisis normatif kualitatif. Analisis normatif dilakukan dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, menilai kesesuaian antar norma hukum dengan asas hukum umum seperti asas legalitas dan asas kepastian hukum. Sementara itu, analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah bahan hukum yang diperoleh, kemudian di susun untuk menarik kesimpulan yang logis dan objektif berdasarkan kaidah-kaidah hukum.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Makna Pasal 112 Ayat (1) Yang Ada Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

---

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed., Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 90.

<sup>7</sup> Willa Wahyuni, "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir," hukumonline.com, diakses 27 April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-1t63a46376c6f72/>.

<sup>8</sup> Fence M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2015, hlm. 27.

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqqaq Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

Pada awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkoba pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.<sup>9</sup> Permasalahan kemudian timbul ketika narkoba yang berdampak pada individu pengguna semata, melainkan juga berkaitan dengan persoalan keluarga, sosial, ekonomi, dan keamanan, yang pada akhirnya berkembang menjadi persoalan nasional.<sup>10</sup>

Menurut Adam Chazawi<sup>11</sup> Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba jika digunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat.<sup>12</sup> Sementara itu, psikotropika adalah obat-obatan yang memiliki pengaruh utama terhadap aktivitas perilaku dan mental, sehingga dimanfaatkan dalam terapi gangguan kejiwaan atau psikiatrik, yang berarti penggunaan harus berada langsung dibawah pengawasan penuh dokter dengan pengaturan dosis yang ketat.<sup>13</sup> Dalam perkembangannya, narkoba justru disalahgunakan dan menimbulkan dampak yang merugikan.

Menindaklanjuti persoalan tersebut kemudian pemerintah mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Didalam praktik penegakan aturan-aturan hukum terhadap tindak pidana narkoba, salah satu pasal yang paling sering digunakan adalah Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba. Pasal ini mengatur jika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.800 Juta dan Rp8. Miliar rupiah.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 3.

<sup>10</sup> Mukhtar Samad, *Penanggulangan Narkoba Solusi Masalah Narkoba Dari Prespektif Islam*, Yogyakarta: Sunrise, 2016, hlm. 65.

<sup>11</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

<sup>12</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 163.

<sup>13</sup> Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi*, Medan: IAIN Press, 2011, hlm. 15.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009.

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqqah Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

Dalam konteks negara hukum, Indonesia mewajibkan setiap aturan hukum pidana haruslah dibuat secara tegas, jelas, dan tidak memiliki kemungkinan penafsiran secara berlebihan. Kepastian hukum adalah elemen dasar sebagai bentuk penegakan peraturan hukum pidana karena berkaitan langsung dengan melindungi hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan negara. Ketika suatu norma pidana dirumuskan secara kabur atau multitafsir, maka potensi terjadinya kesewenang-wenangan dalam penerapannya menjadi sangat besar.

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan beberapa perbuatan yang dilarang, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Namun, undang-undang ini tidak memberikan penafsiran lebih lanjut mengenai batasan dan kriteria dari masing-masing perbuatan tersebut, khususnya terhadap frasa “menguasai”. Ketiadaan definisi normatif ini menjadi sumber utama ketidakpastian hukum, karena aparat penegak hukum memiliki kebebasan yang sangat luas dalam menafsirkan makna penguasaan.<sup>15</sup>

UU Narkotika tidak memberikan definisi maupun penjelasan resmi mengenai makna unsur “menguasai”. Dalam pasal 112 ayat 1 unsur ke 3 “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”. Dalam konteks tersebut maka peneliti menguraikan makna yang dimaksud dari hal tersebut.

(1) Memiliki

“Memiliki” berarti bahwa narkotika secara nyata berada dalam penguasaan seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa hak atau izin dari undang-undang. Dengan demikian, jika seseorang mengetahui adanya narkotika dan barang tersebut berada dalam kendalinya, maka ia dianggap telah memenuhi unsur “memiliki” sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.<sup>16</sup>

(2) Menyimpan

“Menyimpan” menurut konteks Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berarti meletakkan atau menempatkan narkotika di suatu tempat tertentu dalam wilayah penguasaan pelaku dengan maksud untuk mempertahankan barang tersebut. Walaupun UU 35/2009 tidak memberikan definisi eksplisit tentang “menyimpan”, unsur ini dilihat dari praktik yuridis sebagai perilaku konkrit pelaku meletakkan narkotika di lokasi yang berada di bawah kendalinya tanpa persetujuan yang sah, yang kemudian menjadi bagian dari unsur pidana jika dapat terbukti secara sah dan meyakinkan.

---

<sup>15</sup> “Putusan pengadilan tinggi padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG,” t.t.

<sup>16</sup> M. Januar Rizki, “*Ini Pasal ‘Ambigu’ dalam UU Narkotika*,” hukumonline.com, diakses 1 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pasal-ambigu-dalam-uu-narkotika-lt5b4dd755128bc/>.

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqqah Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

Dalam penelitian atau putusan, hakim sering membedakan menyimpan dari sekadar kepemilikan berdasarkan hubungan fisik antara pelaku dan barang narkotika yang ditemukan pada suatu tempat tertentu.<sup>17</sup>

### (3) Menguasai

“menguasai” dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menunjukkan keadaan di mana seseorang mempunyai kontrol faktual atau kemampuan atas narkotika, yang menempatkannya dalam posisi dapat menentukan nasib barang tersebut.<sup>18</sup> Walaupun pasal ini tidak merumuskan istilah ini secara eksplisit, beberapa kajian yuridis menyoroti bahwa frasa ini sering dihubungkan dengan konsep bezit dalam hukum perdata, yaitu kendali nyata atas barang, di mana seseorang yang menguasai narkotika memiliki kekuatan untuk mengendalikan barang tersebut secara langsung atau tidak langsung meskipun bukan pemilik formalnya. Dalam implementasinya, unsur “menguasai” dipergunakan sebagai bagian dari objektivitas delik ketika barang narkotika ditemukan di dekat pelaku dan berada dalam lingkup kendali atau kekuasaan nyata pelaku.<sup>19</sup>

### (4) Menyediakan

“Menyimpan” dalam rumusan pasal yang sama mencerminkan tindakan meletakkan atau menempatkan narkotika di suatu tempat tertentu yang berada dalam penguasaan atau kontrol pelaku. Unsur ini menunjukkan bahwa narkotika tidak hanya hadir fisik di tempat tersebut, tetapi ada hubungan faktual antara pelaku dan tempat/posisi barang, yang menunjukkan kehendak pelaku untuk mempertahankan barang itu.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya, unsur “menguasai” sering kali ditafsirkan secara sederhana sebagai keberadaan narkotika dalam jangkauan fisik seseorang. Akibatnya, seseorang dapat dinyatakan menguasai narkotika hanya karena narkotika tersebut ditemukan di dalam saku pakaian, tas, kendaraan, atau ruangan yang kebetulan berada dalam penguasaannya secara fisik. Problem dalam Pasal 112 UU Narkotika ini pada perkembangannya kemudian diintegrasikan kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Substansi pasal dalam

---

<sup>17</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 65 .

<sup>18</sup> Meli Pransiska Simanjuntak, “Analisis Yuridis Ultra Petita Hakim dalam menjatuhkan Pidana Mati terhadap pelaku yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram (Studi Putusan Pengadilan No. 241/PID.SUS/2019/PN.TJB),” *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 1 (2), 2022: 59–78, <https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2.433>.

<sup>19</sup> Mys, “Istilah Bezit dalam Perkara Narkotika,” hukumonline.com, diakses 1 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/istilah-ibezit-i-dalam-perkara-narkotika-lt4f6d17c0b4fa4/>.

<sup>20</sup> Rizki, “Ini Pasal ‘Ambigu’ dalam UU Narkotika.” hukumonline.com. Diakses 1 Februari 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pasal-ambigu-dalam-uu-narkotika-lt5b4dd755128bc/>

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqqaq Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

UU Narkotika ini sejalan dengan Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP Baru yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda kategori VI (setara Rp500 juta–Rp2 miliar setelah penyesuaian).

Merujuk pada substansi Pasal 609 KUHP tersebut pada dasarnya hanya mereplikasi substansi dalam Pasal 112 UU Narkotika sebagaimana uraian penulis diatas dengan menekankan pada *core crime* dari Tindak Pidana tersebut berupa “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*” Narkotika secara tanpa hak. Substansi yang mereplikasi antar undang-undang ini menunjukkan bahwa permasalahan hak menguasai akan menjadi pasal karet lagi dengan lahirnya KUHP baru tersebut.

Jika ditinjau dari teori kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan adanya norma yang bersifat *vague* atau kabur. Norma pidana yang kabur memiliki kemungkinan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat memberikan batasan jelas dan tegas mengenai hal apa yang dilarang dan dalam kondisi bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Asas kepastian hukum harus artikan sebagai satu keadaan dimana aturan harus memiliki kejelasan dan kekuatan mengikat yang konkret. Keberadaan asas ini sekaligus sekaligus memiliki fungsi sebagai bentuk untuk melindungi para *yustisiabel* dari tindakan kesewenang-wenangan, sehingga setiap individu bisa mendapatkan hak-haknya sejalan dengan apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>21</sup>

Hal ini bertentangan dengan tujuan hukum pidana yang seharusnya memberikan peringatan yang jelas kepada masyarakat mengenai perbuatan yang dilarang. Padahal Dalam tahap perumusan dan pembuatan aturan aturan hukum, diperlukan adanya delik-delik hukum fundamental guna mewujudkan kejelasan dan keteraturan hukum, salah satunya adalah asas kepastian hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum,” *crepido* 1 (1), 2019: 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

<sup>22</sup> Abdur Rahim dkk., “Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia,” *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6 (8), 2023: 5806–11, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>.

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqqah Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

Prinsip dasar mengenai aturan pidana di Indonesia secara umum diatur kedalam (KUHP). ketentuan pokok (KUHP) salah satunya tercantum pada Pasal 1 ayat (1), pada intinya menyatakan sebuah perbuatan hanya dapat dipidanakan ketika telah ada sebelumnya didalam peraturan perundang-undangan (KUHP) yang berlaku. Makna dari asas kepastian hukum yang mana bertujuan agar penguasa tidak sewenang-wenang menjatuhkan suatu hukuman, tanpa terlebih dahulu mengkualifikasi sebuah pelanggaran menjadi tindak pidana (delik) dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Asas legalitas dalam hukum pidana tidak cuma bermakna bahwa perbuatan harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang, tetapi juga mengandung prinsip *lex certa*. Prinsip *lex certa* mengharuskan agar rumusan delik-delik pidana disusun secara tegas, jelas, dan tidak dapat penafsiran ganda<sup>24</sup> Ketika unsur “menguasai” tidak dijelaskan secara normatif, maka prinsip *lex certa* tidak terpenuhi secara optimal.

Lebih lanjut, asas legalitas juga mengandung prinsip *lex stricta*, yaitu larangan terhadap penafsiran analogis dalam hukum pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum narkoba, unsur “menguasai” sering kali ditafsirkan secara analogis dengan konsep penguasaan dalam hukum perdata (bezit). Dalam hukum perdata, penguasaan tidak selalu mensyaratkan adanya niat atau kesadaran, melainkan cukup dengan penguasaan faktual terhadap suatu benda. Penerapan konsep ini ke dalam hukum pidana jelas bermasalah, karena hukum pidana mensyaratkan adanya kesalahan sebagai dasar utama dalam pertanggungjawaban pidana.<sup>25</sup>

Penerapan susbtansi pasal 112 UU Narkotika dan kemudian diperbarui menjadi Pasal 609 KUHP baru menunjukkan ‘*pasal karet*’ kembali menghantui para pelaku yang sedang berhadapan dengan proses hukum terkait penggunaan Narkoba. Oleh karenanya, Hakim sebagai “*the guardian of justice*” harus dengan ekstra hati-hati dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terkait dengan penyalahgunaan Narkoba dengan dasar penerapan pasal-pasal tersebut di atas.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Robbi Ashadul Bahri, Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum | Bahri Law, *Development and Justice Review*, 7 (1), 2024: 61-74.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> “Putusan pengadilan tinggi padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG.”

<sup>26</sup> Yonatan Iskandar Chandra, *KUHP Baru, Masalah Lama: Pasal (Keranjang Sampah) Narkoba Kembali Menghantui*, diakses 13 Mei 2026. <https://dandapala.com/article/detail/kuhp-baru-masalah-lama-pasal-keranjang-sampah-narkoba-kembali-menghantui>

## **Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/PID/PT.PDG**

Penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG menjadi inti pembahasan pada sub bab ini difokuskan secara langsung pada analisis hakim dalam menerapkan unsur dalam Pasal 112 ayat (1), baik pada tingkatan pengadilan negeri, kemudian Pengadilan Tinggi dan pengambilan putusan pada Mahkamah Agung, serta bagaimana penerapannya yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika mengandung beberapa unsur pokok, yaitu: (1) setiap orang; (2) tanpa hak atau melawan hukum; (3) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan; dan (4) narkotika golongan I bukan tanaman.<sup>27</sup> Dalam Putusan Nomor 222/PID/2011/PT.PDG, unsur yang menjadi fokus utama perbedaan penilaian hakim adalah unsur “menguasai”, karena unsur inilah yang dapat menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

Pada tingkat pertama, pengadilan Negeri Pariaman menerapkan Pasal 112 ayat (1) dengan pendekatan yang menitikberatkan pada pemenuhan unsur secara faktual. Hakim tingkat pertama menilai bahwa karena narkotika ditemukan di dalam jaket yang dikenakan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah menguasai narkotika tersebut. Dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama pada unsur kedua halaman 81 tentang penguasaan yang dalam bahasa aslinya bezit dengan mengutip pasal 529 KUHPerdata “yang dimaksud dengan bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan akan barang itu miliknya”, yang selanjutnya dikaitkan dengan pasal 1977 KUHPerdata “barang siapa menguasai barang bergerak yang berupa bunga atau piutang yang harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai miliknya sepenuhnya” yang menilai aspek kepemilikan jaket berwarna hitam milik terdakwa, dimana pada bagian saku depan sebelah kirinya ditemukan narkotika jenis sabu-sabu. Dengan demikian, unsur “menguasai” dianggap terpenuhi.<sup>28</sup> tanpa perlu

---

<sup>27</sup> Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2009.

<sup>28</sup> “Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 188/PID.B/2011/PN.PRM,”.

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqqah Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

pembuktian lebih lanjut mengenai apakah terdakwa mengetahui keberadaan narkotika tersebut atau memiliki kehendak untuk menguasainya.

Penerapan Pasal 112 ayat (1) oleh hakim tingkat pertama menunjukkan bahwa unsur “menguasai” dipahami sebagai penguasaan fisik semata. Hakim tidak mengaitkan unsur tersebut dengan aspek kesalahan atau sikap batin terdakwa. Akibatnya, penerapan pasal tersebut cenderung bersifat objektif-formal, yaitu cukup dengan adanya narkotika dalam penguasaan fisik terdakwa. Namun demikian, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Padang menerapkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dengan pendekatan yang sangat berbeda dan lebih mendalam. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak hanya menilai keberadaan narkotika secara fisik, tetapi juga menilai apakah terdapat hubungan batin antara terdakwa dan narkotika yang ditemukan.<sup>29</sup>

Pada pertimbangannya Hakim Pengadilan tinggi Padang mendasarkan pada beberapa hal, yakni:<sup>30</sup> *pertama*, kegiatan sehari-hari terdakwa adalah aktifis LSM yang sering menyuarakan Hak terhadap kaum perempuan dan anak di Daerahnya; *kedua*, terdakwa juga pernah memberikan penyuluhan kepada kaum perempuan tentang Narkotika; *ketiga*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menilai berbeda dengan Majelis Hakim di pengadilan negeri pariaman mengenai unsur kedua, yakni istilah “penguasaan” (bezit) yang merujuk pada Pasal 529 KUHPerdara dan Pasal 1977 KUHPerdara, khususnya dalam menilai kepemilikan jaket berwarna hitam milik terdakwa, dimana pada bagian saku depan sebelah kiri ditemukan narkotika jenis sabu-sabu; *keempat*, penggunaan istilah perdata bezit tidak bisa diterapkan kedalam perkara ini karena istilah bezit dimaknai sebagai kepemilikan terhadap sebuah benda didalam ranah hukum perdata. Sementara itu, Pasal 1977 KUHPerdara mengatur mengenai ketentuan terkait pembuktian dalam perkara perdata, yakni bahwa pembuktian tidak boleh dibebankan kepada individu yang menguasai barang, melainkan kepada pihak yang mengakui bahwa barang tersebut adalah kepemilikannya. Oleh sebab itu, pasal tersebut tidak dapat diberlakukan dalam perkara-perkara pidana.

---

<sup>29</sup> “Putusan pengadilan tinggi padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG.”

<sup>30</sup> *Ibid.*

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqqaq Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

Didalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang menguraikan terkait penguasaan dalam Pasal 112 ayat (1) harus dimaknai sebagai penguasaan yang disadari dan dikehendaki. Hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui keberadaan narkotika di dalam jaketnya, serta tidak ditemukannya bukti lain yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.<sup>31</sup> Selain itu, majelis hakim banding juga mempertimbangkan fakta bahwa hasil dari tes urine yang dilakukan pada saat malam terdakwa dilakukan penangkapan yang menunjukkan hasil negatif. Dengan menunjukkan bahwa tidak adanya penggunaan narkotika oleh terdakwa. Fakta ini memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan substantif dengan narkotika yang ditemukan. Dengan demikian, meskipun secara fisik narkotika berada dalam jaket yang dikenakan terdakwa, namun unsur “menguasai” dalam arti hukum pidana dinilai tidak terpenuhi.<sup>32</sup>

Penerapan Pasal 112 ayat (1) oleh Pengadilan Tinggi Padang menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari sekadar pemenuhan unsur secara formal menuju penerapan unsur secara substantif. Hakim banding tidak lagi menitikberatkan pada keberadaan narkotika semata, tetapi menilai secara menyeluruh apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, penerapan Pasal 112 ayat (1) dalam Putusan Nomor 222/PID/2011/PT.PDG dilakukan dengan cara menafsirkan unsur “menguasai” secara restriktif dan dikaitkan dengan asas kesalahan. Hakim banding menyimpulkan bahwa tanpa adanya pengetahuan dan kehendak, penguasaan secara fisik tidak cukup untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 222/PID/2011/PT.PDG, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tidak diterapkan secara otomatis hanya berdasarkan keberadaan narkotika, melainkan melalui penilaian menyeluruh terhadap fakta hukum dan unsur kesalahan. Penerapan pasal ini mencerminkan upaya hakim untuk dapat menjaga keharmonisan antara penegakan kepentingan aturan hukum narkotika dan melindungi hak-haknya terdakwa. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten dalam putusan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqqah Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

nomor 1071 K/Pid.Sus/2010, 1386 K/Pid.Susu/2011 dan 2280 K/Pid.Sus/2012 menegaskan bahwa Pasal 112 ayat (1) tidak bisa untuk diterapkan dengan otomatis hanya karena narkoba ditemukan dalam lingkup penguasaan fisik terdakwa. Mahkamah Agung menolak pendekatan yang menjadikan pasal ini sebagai delik tAgung jawab mutlak. Sebaliknya, Mahkamah Agung menempatkan Pasal 112 ayat (1) sebagai delik yang mensyaratkan adanya kesalahan pada diri terdakwa.

Salah satu putusan Mahkamah Agung yang relevan adalah Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri dan banding karena narkoba ditemukan di dalam saku pakaian yang dikenakan terdakwa. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan dengan mempertimbangkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup.<sup>34</sup> Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) harus dilakukan secara berhati-hati dan tidak boleh mengabaikan asas kesalahan. Hakim secara implisit menolak penggunaan konsep penguasaan dalam hukum perdata (bezit) sebagai dasar pemidanaan dalam hukum pidana narkoba. Penolakan ini sejalan dengan asas legalitas, khususnya prinsip *lex stricta* yang melarang penafsiran analogis dalam hukum pidana.<sup>35</sup>

Putusan Mahkamah Agung lainnya yang juga relevan adalah Putusan Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa penafsiran unsur “menguasai” harus dilakukan secara restriktif. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru menerapkan Pasal 112 ayat (1) karena hanya mendasarkan putusannya pada keberadaan narkoba tanpa mempertimbangkan aspek kesalahan terdakwa.<sup>36</sup> Mahkamah Agung menyatakan bahwa pendekatan yang hanya berfokus pada penguasaan fisik berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan asas legalitas. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menagguhkan putusan *judex facti* kemudian menegaskan bahwa unsur “menguasai” harus dimaknai sebagai penguasaan yang disadari dan dikehendaki.

Pada pertimbangannya Mahkamah Agung memiliki pendapat bahwa alasan pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki alasan

---

<sup>34</sup> “Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011,”.

<sup>35</sup> “Putusan pengadilan tinggi padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG.”

<sup>36</sup> “putusan Mahkamah Agung Nomor 1071K/Pid.Sus/2012.”

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqqah Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

pembenar, karena Pengadilan Negeri sama sekali tidak keliru dalam menjatuhkan hukumnya dan telah memeriksa serta memutuskan kasus ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> dengan pertimbangan sebagai berikut :

- (a) Bahwa para pengguna narkoba pada umumnya melakukan pembelian terlebih dahulu, kemudian menyimpan, menguasai, atau memiliki narkoba tersebut sebelum dikonsumsi. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 112 UU Narkoba tidak serta-merta harus diterapkan dalam setiap kasus, melainkan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maksud atau tujuan dari terdakwa dalam hal menguasai narkoba tersebut.<sup>38</sup>
- (b) Bahwa ketentuan Pasal 112 UU Narkoba sering diposisikan sebagai “pasal karet” atau “pasal keranjang sampah”, karena perbuatan menggunakan narkoba atau pecandu yang secara menguasai narkoba untuk digunakan untuk kepentingan sendiri pada akhirnya tetap dapat dijerat dengan pasal tersebut. Cara pandang demikian merupakan kesalahan fatal dalam penerapan hukum, karena tidak mempertimbangkan keadaan konkret serta alasan pokok mengapa terdakwa menguasai barang narkoba tersebut sesuai dengan niat atau maksudnya.<sup>39</sup>
- (c) Bahwa niat atau maksud terdakwa adalah bagian dari prinsip kesalahan, yang menegaskan asas *nullum crimen sine culpa*—tidak ada pidana tanpa kesalahan. Seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa adanya bukti kesalahan, sehingga menghukum orang yang tidak berniat melakukan kejahatan yang dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang serius.<sup>40</sup>
- (d) Oleh karena itu, meskipun terdakwa terbukti menguasai atau memiliki narkoba, ia tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba, dan sudah tepat jika dakwaan diarahkan pada pelanggaran Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba.<sup>41</sup>

Jika dianalisis lebih lanjut, putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan adanya pola penafsiran yang konsisten, yaitu bahwa Pasal 112 ayat (1) tidak boleh diterapkan secara luas dan formalistik. Mahkamah Agung menempatkan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqqah Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

unsur kesalahan sebagai elemen sentral dalam penerapan pasal ini. Dengan demikian, penerapan Pasal 112 ayat (1) harus selalu dikaitkan dengan pembuktian mengenai pengetahuan, kehendak, dan kemampuan terdakwa untuk mengendalikan narkoba.

Yurisprudensi Mahkamah Agung ini juga sejalan dengan paradigma hukum pidana yang telah mengalami pergeseran paradigma hukum. Hukum pidana di Indonesia dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ke Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 (KUHP) menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pendekatan hukum pidana. Sebelumnya, hukum pidana lebih menekankan pada penjatuhan hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Fokus utama adalah pada pemberian sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.

Namun, dengan adanya perubahan paradigma ini, KUHP yang baru lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif. Artinya, hukum pidana tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada upaya untuk memulihkan dan merehabilitasi pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Penafsiran Mahkamah Agung tersebut menjadi tolok ukur penting untuk menilai penerapan Pasal 112 ayat (1) dalam Putusan Nomor 222/PID/2011/PT.PDG. Pengadilan Tinggi Padang dalam putusan tersebut menolak pendekatan formalistik yang digunakan oleh pengadilan tingkat pertama dan memilih untuk menerapkan pasal ini secara substantif. Hakim banding menilai bahwa meskipun narkoba ditemukan di dalam jaket terdakwa, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui atau menghendaki penguasaan narkoba tersebut.

Dengan demikian, penerapan Pasal 112 ayat (1) oleh Pengadilan Tinggi Padang sejalan dengan arah yurisprudensi Mahkamah Agung yang menuntut pembuktian unsur kesalahan secara nyata. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim banding tidak menjadikan Pasal 112 ayat (1) sebagai alat pemidanaan otomatis, melainkan sebagai norma pidana yang harus diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keadilan.

Atas dasar hal tersebut dalam pandangan penulis maka putusan Pengadilan Tinggi Pada Nomor 222/PID/2011/PT.PDG yang berbeda dengan Putusan tingkat

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqqah Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

pertama yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman menunjukkan adanya progresifitas hakim dalam menilai tidak hanya factual semata terhadap makna menguasai narkoba namun dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang mendukung proses pencapaian prinsip keadilan dan kepastian dalam makna menguasai narkoba oleh setiap subyek hukum.

Hal ini juga menunjukkan agar para hakim di tingkat pertama yang menjadi *judex factie* tidak hanya menekankan pada pertimbangan fakta terbatas yang tampak semata, namun juga harus mendasarkan pada fakta lainnya maupun nilai-nilai hukum yang selalu melekat dalam setiap perkara sehingga perkara pidana tersebut bermuara pada proses terciptanya kepastian, keadilan hingga kemanfaatan bagi para pihak terkait.

## **KESIMPULAN**

Ketidakpastian hukum yang timbul dalam penerapan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Ketidakpastian tersebut bersumber dari rumusan norma yang belum memberikan kejelasan makna, khususnya terhadap unsur “menguasai”, serta dari praktik penegakan hukum yang dalam beberapa hal masih bersifat formalistik. Makna dari penerapan pasal tersebut kemudian terlihat dari Penerapan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang, dalam Putusan Nomor 222/PID/2011/PT.PDG, Pengadilan Tinggi Padang telah menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkoba tidak semata-mata berdasarkan keberadaan narkoba, melainkan melalui penilaian yang cermat dan menyeluruh terhadap fakta hukum serta pembuktian unsur kesalahan.

Putusan ini menunjukkan adanya kehati-hatian hakim dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum narkoba dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, sekaligus mencerminkan kesesuaian dengan arah yurisprudensi Mahkamah Agung yang menekankan pentingnya pembuktian unsur kesalahan secara nyata dalam penerapan ketentuan pidana. Atas dasar hal tersebut, maka majelis hakim di pengadilan lainnya yang menangani substansi perkara yang sama dengan menempatkan Pasal 112 UU Narkoba atau dalam hal ini mendasarkan pada Pasal 609 KUHP baru haruslah lebih bijak dan seksama melihat fakta dan nilai-

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqqah Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

nilai yang hadir dalam persidangan secara komprehensif dan tidak hanya melihat faktas yang sifatnya terbatas semata. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fence M Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusno Adi. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.
- Mukhtar Samad. 2016. *Penanggulangan Narkoba Solusi Masalah Narkoba Dari Prespektif Islam*. Yogyakarta: Sunrise.
- Siti Zubaidah. 2011. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi*, Medan: IAIN Press.

### **Jurnal Dan Hasil Penelitian**

- Abdur Rahim dkk. 2023. Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6 (8).
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *crepido* 1 (1).
- Meli Pransiska Simanjuntak. 2022. Analisis Yuridis Ultra Petita Hakim dalam menjatuhkan Pidana Mati terhadap pelaku yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram (Studi Putusan Pengadilan No. 241/PID.SUS/2019/PN.TJB). *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 1 (2).

**PERISTIWA KEKERASAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Farel F. Nugraha<sup>a</sup>, Lusy Liany<sup>b</sup>, Alfrida G. Damayanti<sup>c</sup>, Labitta N. Zaahiroh<sup>d</sup>, Asriqah Ramadhini<sup>e</sup>, Dynda Edelweis<sup>f</sup>, Diajeng A. Saraswati<sup>g</sup>, Selvi Marsela<sup>h</sup>, Prudence R. K. Mulia<sup>i</sup>, Nabila A. Azka<sup>j</sup>, Putri R. Aisy<sup>k</sup>, Muhammad B. P Dalimunthe<sup>l</sup>

Robbi Ashadul Bahri. 2024. Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum | Bahri Law, *Development and Justice Review*, 7 (1).

Septiyani. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Yang Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Golongan I (Satu), *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

KUHPperdata

Putusan Nomor 118/PID.B/2011/PN.PRM

Putusan Pengadilan Tinggi Sumatra Barat Nomor 222/PID/2011/PT.PDG

Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011

Putusan Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### **Internet**

Mys, "*Istilah Bezit dalam Perkara Narkotika*," hukumonline.com, diakses 1 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/istilah-ibezit-i-dalam-perkara-narkotika-lt4f6d17c0b4fa4/>.

M. Januar Rizki, "*Ini Pasal 'Ambigu' dalam UU Narkotika*," hukumonline.com, diakses 1 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pasal-ambigu-dalam-uu-narkotika-lt5b4dd755128bc/>

Rizki, "*Ini Pasal 'Ambigu' dalam UU Narkotika*." hukumonline.com. Diakses 1 Februari 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pasal-ambigu-dalam-uu-narkotika-lt5b4dd755128bc/>

Yonatan Iskandar Chandra, *KUHP Baru, Masalah Lama: Pasal (Keranjang Sampah) Narkotika Kembali Menghantui*, diakses 13 Mei 2026. <https://dandapala.com/article/detail/kuhp-baru-masalah-lama-pasal-keranjang-sampah-narkotika-kembali-menghantui>